



KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAKWARU
KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM DESA BULAKWARU

KEPALA DESA BULAKWARU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Bulakwaru tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Bulakwaru;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
- 9. Peraturan Desa Bulakwaru Nomor 09 tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bulakwaru (Lembaran Desa Bulakwaru Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAKWARU KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BULAKWARU.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan Bulakwaru dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;
 - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Bulakwaru . melalui TP PKK Desa; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bulakwaru
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (Jl. Melati No.24 Desa Bulakwaru RT 05 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di BULAKWARU
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Kepala Desa Bulakwaru

MUHAMAD IZAM ZAMZAMI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
BULAKWARU
NOMOR : 13 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Mei 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BULAKWARU

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	IDRIS SALIS, S.HI, M.H	085643058271	WIRASWASTA
2.	MUHAMAD MUFTI ALI	08562667798	PERANGKAT DESA
3.	MUCHAMMAD SALIM MUNAJI	081519284654	PERANGKAT DESA
4.	GITA RESKA ANANDA, SH		PNS
5.	UMAR SETIADI, SH., M.H		ADVOKAT

Kepala Desa

Bulakwaru

MUHAMAD IZAM ZAMZAMI